



PUTUSAN

Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANDRI ALIAS ANDRI**;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita IV gang Pribadi 75 kel. Tegal Rejo kec. Medan Perjuangan Kota Medan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU I sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Perpanjangan Oleh PU II sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan 6 Januari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis telah menyampaikan tentang Haknya tersebut, namun terdakwa mengatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 968/Euh.2/09/2018, tanggal 26 September 2018, atas nama Terdakwa : **Yandri Alias Andri**, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa YANDRI Alias ANDRI pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Masjid Taufik Gang Beringin III Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 saksi Rusono bersama saksi MF. Hamadi, saksi Nikolas Hutagalung, saksi Eko Priya dan saksi Pieter Karo-Karo (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka Yandri Alias Andri yang berada di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan ada menjual narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi melihat tersangka yang sedang berdiri di jalan tersebut, lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli yang hendak membeli shabu kepada tersangka kemudian saksi-saksi bertransaksi dengan tersangka dan pada saat tersangka hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram lalu saksi-saksi langsung menangkap tersangka dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, setelah ditanyai tersangka mengaku bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu, kemudian saksi-saksi membawa tersangka beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 8367/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama YANDRI Alias ANDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa YANDRI Alias ANDRI pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Mesjid Taufiq Gang Beringin III Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 saksi Rusono bersama saksi MF. Hamadi, saksi Nikolas Hutagalung, saksi Eko Priya dan saksi Pieter Karo-Karo (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka Yandri Alias Andri yang berada di Jalan Mesjid Taufiq Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi melihat tersangka yang sedang berdiri di jalan tersebut, lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli shabu kemudian saksi-saksi bertransaksi dengan tersangka dan pada saat tersangka hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma no tiga)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn



gram lalu saksi-saksi langsung menangkap tersangka dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai tersangka, setelah itu saksi-saksi membawa tersangka beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 8367/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama YANDRI Alias ANDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO PRIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
 - Bahwa saksi diperiksa tentang penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari 30 wib di Jalan Masjid Taufik Gang Beringin III Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip Narkotika shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) Gram ;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan ;
 - Bahwa Setelah mendengar informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut



sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di jalan tersebut, lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli yang hendak membeli shabu kepada terdakwa kemudian saksi-saksi bertransaksi dengan terdakwa dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu lalu saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti shabu tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan plastik klip kosong dan uang dari kantong celana yang dipakai terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nikolas Hutagalung**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa tentang penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari 30 wib di Jalan Mesjid Taufik Gang Beringin III Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip Narkoba shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) Gram ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa Setelah mendengar informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di jalan tersebut, lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli yang hendak membeli shabu kepada terdakwa kemudian saksi-saksi bertransaksi dengan terdakwa dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu lalu saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti shabu tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan plastik



klip kosong dan uang dari kantong celana yang dipakai terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Mesjid Taufik Gang Beringin III Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan karena telah melakukan tindak pinda jual beli narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip Narkoba shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) Gram ;.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wib pada saat berada dipinggir Jalan Mesjid Taufiq Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan lalu datang Polisi berpakaian preman yang menyamar memesan narkoba jenis shabu dari terdakwa dan pada saat terdakwa mau menyerahkan shabu lalu Polisi tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa menyita barang bukti dari terdakwa dari tangan kanan terdakwa, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan dikantong celana terdakwa lalu Polisi menyita barang bukti plastik kosong dan uang, setelah itu Polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan tanggal 27 Nopember 2018 telah membacakan Nota Tuntutan atau (Requisitor) Regiter Perkara Nomor : PDM- 968/ Euh.2/11/ 2018 atas nama Terdakwa : Yandri Alias Andri, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya MENUNTUT agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam AMAR Putusan, MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YANDRI Alias ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANDRI Alias ANDRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Nota Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Mesjid Taufik Gang Beringin

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip Narkoba shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) Gram ;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wib pada saat berada dipinggir Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan lalu datang Polisi berpakaian preman yang menyamar memesan narkoba jenis shabu dari terdakwa dan pada saat terdakwa mau menyerahkan shabu lalu Polisi tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa menyita barang bukti dari terdakwa dari tangan kanan terdakwa, setelah itu Polisi melakukan pengeledahan dikantong celana terdakwa lalu Polisi menyita barang bukti plastik kosong dan uang, setelah itu Polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan : Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif atau pilihan, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu melanggar pasal Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh indetitas dirinya dalam surat dakwaan penuntut umum dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Yandri Alias Andri**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tenang serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bahwa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberi ijin, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, hal mana dengan tegas diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan, didapat kenyataan bahwa terdakwa **Yandri Alias Andri** tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, didapat fakta hukum bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wib pada saat berada dipinggir Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, datang Polisi berpakaian preman yang menyamar memesan narkoba jenis shabu dari terdakwa dan pada saat terdakwa mau menyerahkan shabu lalu Polisi tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa menyita barang bukti dari terdakwa dari tangan kanan terdakwa, setelah itu Polisi melakukan penggeledahan dikantong celana terdakwa lalu Polisi menyita barang bukti plastik kosong dan uang, setelah itu Polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YANDRI ALIAS ANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis, tanggal 6 Desember 2018**, oleh Janverson Sinaga, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Saryana, S.H. MH, dan Erintuah Damanik, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saryana, S.H.,M.H.

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2514/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)